



**PUTUSAN**

**NOMOR : 22 / PDT /2017/ PT.PLG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SABIRATUN**, Umur 66 tahun, Lahir di Pacitan, Tanggal Lahir 11 Januari 1950, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Sukawinata No.20 Rt.032 Rw.007 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang. Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada M. JONI USMAN,SH, selaku Advokat & Pengacara yang berkantor di Kantor “M. JONI USMAN, S.H. AND PARTNERS”, beralamat di Jalan Sukabangun II Suak Permai No.54 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**, semula **TERGUGAT**;

**L A W A N :**

1. **MARDIANTO**, Umur 34 Tahun, Lahir di Karang Waru, Tanggal Lahir 16 Agustus 1978, Pekerjaan Wirawasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Jl. Pahlawan LK.III Rt.011 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada 1) MUHAMMAD YUSUF AMIR, SH, dan 2) MAKIA SH selaku Advokat & Pengacara yang berkantor di Kantor “MUHAMMAD YUSUF AMIR, S.H. AND PARTNERS”, beralamat di Km.11,5 Jalan Halim Rt.23 Rw.05 No.1555 Kelurahan Sukadadi Kecamatan Sukarami Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**, semula **PENGUGAT**;

2. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang**, beralamat di Jl. Kapten A.Rivai No. 99 Palembang. Dalam Hal ini memberikan

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.22/PDT/2017/PT.PLG



kuasa kepada 1) ANASRON, S.H.,M.Si, 2) FIRMAN FREADDY BUSROH, S.H.,M.Hum, 3) Dr. RANI ARVITA, S.H.,M.H., 4) NOVI ARMITA MUSLIM, S.H., kesemuanya merupakan perwakilan dari "BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG" yang berkantor di Jl. Kapten A. Rivai No.99 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING, semula TURUT TERGUGAT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 31 Maret 2017 Nomor : 22/PEN/PDT/2017/PT.PLG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 110/Pdt.G/2016/PN.Plg tanggal 30 Nopember 2016 ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 29 Juni 2016 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, dibawah Register Perkara Nomor : 110/Pdt.G/2016/PN.Plg, mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah memiliki sebidang tanah seluas Lebar 15 M x Panjang 20 M = 300 M<sup>2</sup> yang mana tanah milik Penggugat tersebut terletak di Jalan Suka Indah Lorong Tanjung di Wilayah Rt.52 Rw.06 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang. Sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.3558 Gambar Situasi No. 1632/1983 atas nama Penggugat. Dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah yang bersertifikat Hak Milik No.144 Gambar Situasi No.1642/83 atas nama Ahmad Mustopa;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan / Sekarang Lorong Tanjung;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah yang bersertifikat Hak Milik No.145 Gambar Situasi No.1631/83 atas nama Ponira;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.22/PDT/2017/PT.PLG



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah yang bersertifikat Hak Milik No.144. Gambar Situasi No. 1633/83 atas nama Aminah. Oleh karenanya seluruh tanah milik Penggugat seluas 300 M<sup>2</sup> yang terdaftar pada Sertifikat Hak Milik No. 3558 Gambar Situasi No. 1632/1983 atas nama Penggugat tersebut diatas adalah Sah Hak Milik Penggugat;
- 2. Bahwa sebelum tanah tersebut di beli oleh Penggugat, tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik atas nama Rodiah dengan Sertifikat Hak Milik No. 3558. Selanjutnya Tahun 2003 tanah tersebut seluas 300 M<sup>2</sup> dimiliki oleh Penggugat yaitu dengan cara Penggugat beli dari Rodiah dengan etika baik, melalui Notaris Janti Gunardi, S.H. dengan akte Jual belinya No.20/1/Tlg.Kelapa/2003. Selanjutnya oleh Penggugat tanah milik Penggugat tersebut diajukan oleh Penggugat ke Kantor Bandan Pertanahan Kota Palembang / Turut Tergugat untuk diajukan balik nama atas nama Penggugat. Bahwa selama proses balik nama atas nama Penggugat pada sertifikat dimaksud, tidak ada sanggahan baik dari pihak ketiga lainnya maupun dari Tergugat. Oleh karenanya Sertifikat No. 3558 Gambar Situasi No. 1632/1983 yang telah dibalik namakan keatas nama Penggugat dengan luas tanahnya sleuas 300 M<sup>2</sup> oleh Turut Tergugat adalah sah Menurut Hukum;
- 3. Bahwa tanah Hak Milik Pengggugat seluas 300 M<sup>2</sup> yang terdaftar pada Sertifikat Hak Milik No. 3558 Gambar Situasi No. 1632/1983 tersebut hanya sebagian tanahnya yaitu hanya seluas lebih kurang lebar 9 M x panjang 20 M = 180 M<sup>2</sup> sekarang menjadi Objek Sengketa, yang mana objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat tanpa ijin dan tanpa persetujuan dari Penggugat selaku pemilik yang sah, sedangkan Penggugat tidak pernah baik menjual atau menyerahkan kepemilikan objek sengketa tersebut kepada Tergugat;
- 4. Bahwa tanah objek sengketa seluas lebih kurang 180 M<sup>2</sup> tersebut telah dibangun dengan bangunan rumah permanen oleh Tergugat. Bahwa pada saat Tergugat hendak membangun Bangunan Rumah Permanen diatas objek tanah sengketa seluas lebih kurang 180 M<sup>2</sup> , Tergugat sudah pernah dilarang oleh orang yang diutus oleh Penggugat, tetapi larangan tersebut tidak dihiraukan sama sekali oleh Tergugat;
- 5. Bahwa ole karena Tergugat telah menguasai objek sengketa seluas lebih kurang 180 M<sup>2</sup> yang sekarang tanah dimaksud telah didirikan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.22/PDT/2017/PT.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan Rumah Permanen oleh Tergugat Tanpa dasar hukum yang sah maka perbuatan Tergugat dimaksud merupakan perbuatan yang melawan hukum;

6. Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat yang menguasai Objek Sengketa seluas lebih kurang 180 M<sup>2</sup> dengan didirikan bangunan rumah permanen oleh tergugat tanpa dasar hukum yang sah dan perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka sudah sepatutnya objek sengketa seluas lebih kurang 180 M<sup>2</sup> yang terletak di lorong Tanjung di Wilayah Rt.52 Rw.06 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang untuk diserahkan kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam keadaan Baik, Aman dan utuh seperti semula. Oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya, dengan demikian sudah sangat patut pula seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini untuk dibebankan seluruhnya kepada Tergugat;
7. Bahwa dikhawatirkan objek tanah sengketa seluas lebih kurang 180 M<sup>2</sup> dialihkan oleh Tergugat kepada pihak ketiga lainnya, maka sudah sangat beralasan bagi Pengadilan Negeri Palembang berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap Objek Tanah Sengketa seluas lebih kurang 180 M<sup>2</sup>.

Bahwa berdasarkan alasan Yuridis yang Penggugat kemukakan diatas mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

**M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh objek sengketa seluas 180 M<sup>2</sup> yang merupakan sebagian dari tanah Hak Milik Penggugat yang terdaftar pada Sertifikat Hak Milik No. 3358 Gambar Situasi No. 1632/1983 atas nama Penggugat yang terletak di Jl. Suka Indah Lorong Tanjung di Wilayah Rt.52 Rw.06 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang. Dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah yang bersertifikat Hak Milik No.144 Gambar Situasi No.1642/1983 atas nama Ahmad Mustopa;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Recana Jalan / sekarang Lorong Tanjung;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.22/PDT/2017/PT.PLG



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah yang bersertikat Hak Milik No. 145 Gambar Situasi No. 1631 / 1983 atas nama Ponira;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah yang bersertifikat Hak Milik No.144 Gambar Situasi No. 1633/1983 atas nama Aminah adalah Sah Hak Milik Penggugat;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 3558 Gambar Situasi No. 1632/1983 yang telah dibalik namakan atas nama Penggugat oleh Turut Tergugat dengan luas Tanah 300 M<sup>2</sup> adalah sah menurut hukum;
  4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai seluruh objek sengketa seluas lebih kurang lebar 9 M x Panjang 20 M = 180 M<sup>2</sup> yang telah didirikan rumah Permanen oleh Tergugat adalah perbuatan yang melawan hukum;
  5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan seluruh objek Sengketa seluas 180 M<sup>2</sup> kepada Penggugat dalam keadaan baik, aman dan utuh seperti semula;
  6. Menyatakan Sita Jaminan terhadap Objek Sengketa seluas 180 M<sup>2</sup> yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang adalah sah dan berharga;
  7. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan surat Jawaban tertanggal 18 Agustus 2016 yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa saya (Tergugat) memiliki sebidang tanah seluas Lebar 7 M x Panjang 20 M = 140 M<sup>2</sup> terletak di Jln. Sukawinata Lrg. Tanjung di Wilayah Rt. 32 Rw.07 Kelurahan Sukajaya-Sukarame Palembang dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yusnidar;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suyanto (Yetno);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Udin;
2. Bahwa saya (Tergugat) membeli tanah tersebut dari Ibu Hartati dengan Itikat Baik melalui Penjabat Notaris H. Thamrin Azwari, S.H. dengan Akte Jual Beli No.74/Palembang/2012;





3. Bahwa saya (Tergugat) membeli tanah kepada pemilik yang sah (Ibu Hartati) dengan sejarah riwayat tanah yang jelas, maka dengan izin Allah saya mendirikan bangunan rumah untuk tempat tinggal dan sebagai warga Negara yang baik saya taat membayar Pajak (PBB) kepada Negara;
4. Bahwa memang benar sewaktu membangun rumah utusan Pihak Penggugat pernah melarang. Pertama datang melarang dengan membawa Senjata Tajam, Kedua Kali datang dengan membawa Surat Tanah dimana bukti yang ditunjukkan jauh berbeda kondisi di lapangan (Point No.1) atas jaminan pemilik tanah sebelumnya dan kebutuhan tempat tinggal maka saya (Tergugat) meneruskan pembangunan rumah;
5. Bahwa saya (Tergugat) warga Negara yang patuh hukum dan tidak melawan hukum;

Maka berdasarkan alasan Yudiris yang Tergugat kemukakan diatas mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memeriksa mengadili serta memutuskan dengan amar Putusan sebagai berikut:

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan seluruh objek sengketa seluas 140 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Sukawinata Lrg. Tanjung di Wilayah Rt.32 Rw.07 Sukajaya-Sukarame Palembang dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara dengan tanah milik Yusnidar;
  - Sebelah Selatan dengan Jalan;
  - Sebelah Barat dengan Suyanto (Yetno);
  - Sebelah Timur dengan Udin;Adalah sah milik Tergugat;
3. Menyatakan lahan tanah seluas 140 M<sup>2</sup> dan telah dibangun rumah adalah sah menurut hukum;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian juga Turut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 Agustus 2016 yang selengkapnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI:**



1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libels), karena Penggugat tidak mencantumkan batas tanah milik Tergugat I, sehingga belum bisa dipastikan apakah objek gugatan tumpang tindih seluruh atau sebagian. Disamping itu semestinya untuk membuktikan adanya tumpang tindih harus dilakukan Pengembalian batas yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara. Oleh karena itu sudah sepatutnya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan untuk tidak menerima gugatan a quo;
3. Bahwa gugatan Penggugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) seharusnya Penggugat juga mengikutsertakan pemilik asala tanah Penggugat yaitu sdr. Rodiah, serta pemilik asal dari tanah Tergugat I sebagai Pihak yang sekarang digugat oleh Penggugat, disamping itu juga Notaris Gunardi, S.H. sebagai pihak yang mengakibatkan terjadinya perbuatan hukum melalui Akta Jual Beli yang dilakukan dihadapan yang bersangkutan harus diikuti sebagai pihak yang digugat oleh Penggugat;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Turut Tergugat mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukkan sebagai bagian dari pokok perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
3. Bahwa gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat salah Alamat (Error in Personal), bahwa Turut Tergugat tidak ada kaitannya dengan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I. Dalam Pasal 15 Undang-undang Pokok Agraria Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan bahwa "Memelihara tanah termasuk menambah kesuburan serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, Badan Hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah. Jadi Penggugat memiliki kewajiban untuk menjaga tanah yang dimiliki oleh Penggugat tersebut bukan merupakan tanggung jawab Turut Tergugat;



Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan;

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Nopember 2016 Nomor : 110/Pdt.G/2016/PN.Plg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 9 m x 20 m =180 m<sup>2</sup>, merupakan bagian dari keseluruhan tanah Penggugat seluas 15 m x 20 m=300 m<sup>2</sup> sesuai dengan sertifikat No.3558 gambar situasi No.1633/1983 tanggal 17 Agustus 1983. Dengan batas-batas :
  - Utara berbatas dengan tanah Sertifikat Hak Milik No.144/1983 atas nama Ahmad Mustopa.
  - Selatan berbatas dengan jalan/ Lorong Tanjung.
  - Barat berbatas dengan tanah sertifikat Hak Milik No.145/1983 atas nama Ponire.
  - Timur berbatas dengan tanah sertifikat Hak Milik No.144/1983 atas nama Aminah.
3. Menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat atau pihak manapun yang menguasai tanah tersebut untuk mengembalikan kepada Penggugat tanpa syarat dalam keadaan baik dan kosong.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 881.000,- (Delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tundak dan patuh terhadap putusan ini.
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.





Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang, Tergugat menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 30 Nopember 2016, Nomor : 110/Pdt.G/2016/PN.Plg tersebut ;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, menerangkan bahwa pada tanggal 5 Januari 2017 dan tanggal 23 Januari 2017, masing-masing kepada Pengugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
3. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, yaitu kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 Februari 2017 dan kepada Pengugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding tanggal 22 Februari 2017, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak mengetahui yang menjadi alasan Tergugat/Pembanding, sehingga mengajukan banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa, serta mempelajari secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 110/Pdt.G/2016/PN.Plg tanggal 30 Nopember 2016, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.22/PDT/2017/PT.PLG



Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 110/Pdt.G/2016/PN.Plg tanggal 30 Nopember 2016 patut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Tergugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka Tergugat/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat peraturan hukum dari Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg, pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 Nopember 2016, Nomor : 110/Pdt.G/2016/PN.Plg, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal **25 April 2017** oleh kami **NELSON SAMOSIR,SH,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, selaku Hakim Ketua Majelis, **MARHALAM PURBA,SH,MH** dan **SUNARDI,SH.MH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 31 Maret 2017 Nomor : 22/PEN/PDT/2017/PT.PLG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **3 Mei 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta



**BUDI SUARNO,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi  
Palembang tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**1. MARHALAM PURBA,SH,MH**

**NELSON SAMOSIR,SH,MH**

**2. SUNARDI,SH,MH**

Panitera Pengganti

**BUDI SUARNO, SH**

**Biaya Perkara :**

|   |                      |
|---|----------------------|
| - Materai putusan .....                 | Rp. 6.000,-          |
| - Biaya redaksi putusan .....           | Rp. 5.000,-          |
| - Biaya pemberkasan .....               | Rp. 139.000,- +      |
| <b>J u m l a h .....</b>                | <b>Rp. 150.000,-</b> |
| <b>(seratus lima puluh ribu rupiah)</b> |                      |